



## Daftar Lokasi Unit Pelayanan Publik Kemenperin

Berikut adalah daftar lokasi Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.

### 1. Unit Pelayanan Publik Pusat

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 4, Jakarta Selatan  
Telp. 021-522 9585

### 2. Balai Besar Kimia dan Kemasan

Jl. Balai Kimia No. 1. Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur-13760  
Telp. 021-8720450

### 3. Balai Besar Industri Agro

Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor  
Telp. 0251-8324068

### 4. Balai Besar Keramik

Jl. Jend. A. Yani No. 392, Bandung - 40135  
Telp. 022-7206295, 7206269, 7206221

### 5. Balai Besar Tekstil

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390, Bandung - 40135  
Telp. 022-7206215, 7206214

### 6. Balai Besar Bahan & Barang Teknik

Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung - 40135  
Telp. 022-2504828, 2504088

### 7. Balai Besar Pulp & Kertas

Jl. Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung - 40135  
Telp. 022-5202871, 5202980

### 8. Balai Besar Logam & Mesin

Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung - 40135  
Telp. 022-2504107, 2503171

### 9. Balai Besar Kulit, Karet & Plastik

Jl. Sokonadi No. 9, Yogyakarta - 55563  
Telp. 0274-563939, 512929

### 10. Balai Besar Kerajinan dan Batik

Jl. Kusuma Negara No. 7, Yogyakarta - 55563  
Telp. 0274-546111, 512456

### 11. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

Jl. Kimangun Sarkoro No. 6, Semarang  
Telp. 024-8316315, 8314312

### 12. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

Jl. Racing Centre No. 28, Makassar - 90231  
Telp. 0411-434700, 441207

### 13. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo  
Telp. 031-8855149

### 14. Balai Riset dan Standarisasi Aceh

Jl. Cut Nya Dhien No. 377 Lamtaumen Timur Banda Aceh  
Telp. 0651-49714, 48925

### 15. Balai Riset dan Standarisasi Medan

Jl. Sisingamangaraja 24, Medan  
Telp. 061-7365379, 7363417

### 16. Balai Riset dan Standarisasi Padang

Komplek LIK Ulu Gadut, Padang - 25164  
Telp. 0751-72201

### 17. Balai Riset dan Standarisasi Palembang

Jl. Perindustrian II No.12 Km. 9 Sukarami, Palembang - 30152  
Telp. 0711-350080, 360213

### 18. Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung

Jl. Bypass Soekarno - Hatta Km.1 Rajabasa, Tanjung Karang  
Telp. 0721-706353

### 19. Balai Riset dan Standarisasi Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya  
Telp. 031-8410054

### 20. Balai Riset dan Standarisasi Banjarbaru

Jl. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru  
Telp. 0511-4772461, 4772115

### 21. Balai Riset dan Standarisasi Pontianak

Jl. Budi utomo No. 41, Pontianak  
Telp. 0561-884442, 881393

### 22. Balai Riset dan Standarisasi Samarinda

Jl. MT Haryono/Banggeris No. 1, Samarinda - 75124  
Telp. 0541-77771364

### 23. Balai Riset dan Standarisasi Manado

Jl. Diponegoro No. 21-23, Manado - 95112  
Telp. 0431-852395

### 24. Balai Riset dan Standarisasi Ambon

Jl. Kebon Cengkeh Atas, Ambon  
Telp. 0911-341897

### 25. Balai Diklat Industri Denpasar

Jenggala (eks. Wana Segara), Tuban - Kuta, Denpasar -80361  
Telp. 0361-751813

### Kementerian Perindustrian

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53  
Jakarta 12950

Hotline : (021) 5265029

T : (021) 5229585

F : (021) 5255609

E : [humas@kemenperin.go.id](mailto:humas@kemenperin.go.id)

W : [www.kemenperin.go.id/layanan-publik](http://www.kemenperin.go.id/layanan-publik)



[www.kemenperin.go.id/layanan-publik](http://www.kemenperin.go.id/layanan-publik)



## Tentang SIINas



Secara ringkas, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penyampaian laporan produksi secara online yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri. Sebagai timbal-balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti informasi mengenai

peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dll.

Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan fasilitas berupa pengajuan rekomendasi impor secara online sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menyampaikan dokumen. Seluruh dokumen persyaratan di-upload melalui SIINas. Pemohon juga dapat memantau progres penerbitan surat rekomendasi secara online melalui fasilitas tracking. Hal tentu ini akan menghemat biaya, waktu, dan tenaga bagi pemohon.

Agar dapat menggunakan fasilitas di atas, perusahaan harus memiliki Akun SIINas. Registrasi untuk memperoleh Akun SIINas dapat dilakukan secara online. Namun demikian, user name dan password hanya dapat diambil di Unit Pelayanan Publik Pusat maupun Daerah (Balai Besar, Baristand Industri, Balai Diklat Industri, dan BPIPI) dengan menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.



## Registrasi Perusahaan

### Prosedur Pendaftaran

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan registrasi di Website SIINas yang beralamat [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id) proses ini hanya dilakukan satu kali saja.

Secara garis besar proses pendaftaran akun terbagi atas empat tahap, sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi secara online melalui website SIINas
2. Menyiapkan dokumen asli
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap (bagi perusahaan industri);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (jika ada),
  - d. Tanda Daftar Perusahaan,
  - e. Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada).
  - f. Surat Kuasa dari perusahaan yang dibubuhi materai.
3. Membawa dokumen asli untuk di validasi pada unit pelayanan publik
4. Mendapatkan username dan password di unit pelayanan publik dan akun dapat digunakan.

### Isian Pendaftaran

Untuk dapat memulai proses pendaftaran perusahaan dapat mengklik tulisan Registrasi Akun SIINas.

Selanjutnya perusahaan akan dihadapkan dengan formulir registrasi (Gambar 2), dimana perusahaan diharuskan mengisi data identitas perusahaan, seperti bentuk badan usaha, nama perusahaan, provinsi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Angka Pengenal Importir (API). Untuk pengisian NR/1/P, IUI, TDP, SIUP dan API-U/API-P diperlukan dokumen softcopy untuk diupload. Mengingat SIINas juga digunakan untuk mengajukan rekomendasi impor, maka perusahaan dapat memperoleh Akun SIINas (tidak harus perusahaan industri).



Gambar 1. Halaman Login SIINas

Registrasi Akun SIINas

Data bertanda \* wajib diisi

Bentuk Badan Usaha \*

Nama Perusahaan \*

Hanya nama perusahaan tanpa "PT", "CV", Tanda petik satu (') atau dua (") dll.

Provinsi

NPWP \*

Softcopy NPWP \* (Ukuran max 5 MB) Choose File No file chosen

No. IUI

Wajib diisi bagi perusahaan industri

Softcopy IUI (Ukuran max 5 MB) Choose File No file chosen

No. TDP \*

Softcopy TDP \* (Ukuran max 5 MB) Choose File No file chosen

No. SIUP

Softcopy SIUP (Ukuran max 5 MB) Choose File No file chosen

No. API-U/API-P (jika ada)

Softcopy API-U/API-P (Ukuran max 5 MB) Choose File No file chosen

Kode verifikasi \* Tampilkan kode baru.

Ketikkan kode yang tertulis di atas

Simpan

Gambar 2. Formulir registrasi SIINas



Gambar 3. Halaman Bukti Pendaftaran Akun SIINas

### Catatan:

1. Pada formulir registrasi, perusahaan tidak perlu menginput user name karena akan dibuatkan oleh sistem. Sebagai contoh, jika nama perusahaan adalah "Sejahtera Cahaya Abadi", maka user name-nya adalah sejahtera\_cahaya, dengan catatan user name tersebut belum digunakan oleh perusahaan lain.
2. Kolom nama perusahaan diisi dengan hanya nama perusahaan tanpa "PT", "CV", dll.
3. Kolom softcopy NPWP, softcopy IUI, softcopy TDP, softcopy SIUP dan Softcopy API-U/API-P digunakan untuk mengupload softcopy dokumen dengan maksimal ukuran file 5 MB.

Jika seluruh data telah diisi, perusahaan dapat mengklik tombol Simpan. Selanjutnya sistem akan menyarankan UPP yang terdekat bagi perusahaan (Gambar 3) untuk mengambil user name dan password.

### Prosedur Lupa Password

Jika lupa password, perusahaan dapat melakukan reset password dan memperoleh password yang baru pada Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian dengan menunjukkan dokumen asli di bawah ini:

- Nomor Pokok Wajib Pajak,
- Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap bagi perusahaan industri,
- Surat Izin Usaha Perdagangan,
- Tanda Daftar Perusahaan.
- Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada)